


**ANGGARAN DASAR
ANGGARAN RUMAH TANGGA
BUMDES
SUMBER REJEKI**



Desa Catur Rahayu Kecamatan Dendang
**KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
PROVINSI JAMBI**

**DESA CATUR RAHAYU KECAMATAN DENDANG
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
PROVINSI JAMBI**

PENDAHULUAN

Organisasi ekonomi pedesaan menjadi bagian penting sekaligus masih menjadi titik lemah dalam rangka mendukung penguatan ekonomi pedesaan. Oleh karenanya diperlukan upaya sistematis untuk mendorong organisasi ini agar mampu mengelola aset ekonomi strategis di desa sekaligus mengembangkan jaringan ekonomi demi meningkatkan daya saing ekonomi pedesaan. Dalam konteks demikian, BUMDES pada dasarnya merupakan bentuk konsolidasi atau penguatan terhadap lembaga – lembaga ekonomi desa. Beberapa agenda yang bisa dilakukan antara lain :

1. Pengembangan kemampuan SDM sehingga mampu memberikan nilai tambah dalam pengelolaan aset ekonomi desa,
2. Mengintegrasikan produk-produk ekonomi pedesaan sehingga memiliki posisi nilai tawar baik dalam jaringan pasar,
3. Mewujudkan skala ekonomi kompetitif terhadap usaha ekonomi yang dikembangkan,
4. Menguatkan kelembagaan ekonomi desa,
5. Mengembangkan unsur pendukung seperti perkreditan mikro, informasi pasar, dukungan teknologi dan manajemen, prasarana ekonomi dan jaringan komunikasi maupun dukungan pembinaan dan regulasi.

BUMDES merupakan instrumen pendayagunaan ekonomi lokal dengan berbagai ragam dan jenis potensi. Pendayagunaan potensi ini terutama bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi warga desa melalui pengembangan usaha mereka. Disamping itu, keberadaan BUMDES juga memberikan sumbangan bagi peningkatan sumber pendapatan asli desa yang memungkinkan desa mampu melaksanakan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat secara optimal.

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sebagaimana diamanatkan dalam Bab X yang menyatakan Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDES. Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa dengan harapan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat desa. Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan BUMDES, maka berdasarkan Pasal 136, PP Nomor 43 Tahun 2015 Tentang pelaksanaan UU Nomor 6 Tentang Desa, Maka disusunlah Anggaran Dasar BUMDES sebagai berikut :

ANGGARAN DASAR
BUMDES SUMBER REJEKI
DESA CATUR RAHAYU
KECAMATAN DENDANG
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

BAB I
NAMA, PENDIRIAN DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

1. Lembaga ini bernama Badan Usaha Milik Desa Catur Rahayu yang selanjutnya disebut BUMDES “Sumber Rejeki”
2. Lembaga ini dibentuk pada hari Senin tanggal 11 Desember tahun 2017 dan didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan.
3. BUMDES “Sumber Rejeki” Berkedudukan di Desa Catur Rahayu Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur
4. Wilayah kerja BUMDES “Sumber Rejeki” adalah di Desa Catur Rahayu Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur
5. Arti Logo BUMDES “Sumber Rejeki”
 - a. Delapan Kotak diartikan sebagai delapan sumber rejeki dari arah mata angin
 - b. Satu Lingkaran diartikan sebagai satu wadah/tempat untu meningkatkan perekonomian desa

BAB II
AZAS,VISI, MISI, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

BUMDES “Sumber Rejeki” Berazaskan Pancasila serta berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 3

1. VISI BUMDES “Sumber Rejeki” adalah Menjadikan desa Catur Rahayu Sebagai Desa Yang mandiri dan Memiliki PAD Sebesar Rp 50.00.000 di Tahun 2021
2. MISI BUMDES “Sumber Rejeki” adalah Sebagai Berikut :
 - a. Memberikan pelayanan yang maksimal
 - b. Menggali potensi desa untuk didayagunakan
 - c. Membuka pola wirausaha masyarakat
 - d. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa

Pasal 4

1. Pembentukan BUMDES "Sumber Rejeki" dimaksudkan guna mendorong dan menampung seluruh kegiatan ekonomi masyarakat yang berkembang sesuai adat istiadat/budaya setempat untuk dikelola bersama oleh pemerintah desa dan masyarakat serta tidak melanggar undang-undang yang berlaku.
2. Tujuan pendirian BUMDES "Sumber Rejeki" adalah Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

BAB III BENTUK DAN SIFAT

Pasal 5

BUMDES "Sumber Rejeki" merupakan bagian dari Pemerintah Desa Catur Rahayu Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Pasal 6

BUMDES "Sumber Rejeki" bersifat menyelenggarakan kemanfaatan umum dan mengembangkan perekonomian desa yang menguntungkan.

BAB IV

JENIS USAHA DAN PERMODALAN

Pasal 7

1. Jenis usaha BUMDES "Sumber Rejeki" meliputi usaha-usaha antara lain:
 - a. Pengelolaan Pasar Desa
 - b. Pengelolaan Air Bersih
 - c. Perdagangan sarana, hasil perkebunan, pertanian, yang meliputi Toserba, peternakan, agrobisnis dan horticultura
 - d. Industri Kecil dan kerajinan rakyat
 - e. Kegiatan ekonomi lainnya yang dibutuhkan warga desa dan mampu meningkatkan nilai tambah bagi masyarakat
2. Pengembangan usaha BUMDES dapat dikembangkan sesuai dengan potensi dan kemampuan yang ada.

Pasal 8

1. Modal awal BUMDES Sumber Rejeki berasal dari APB Desa sebesar Rp 250.000.000 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)
2. Untuk mengembangkan unit usaha, pengurus dapat mencari modal tambahan atau modal penyertaan lainnya sebagai pendukung usaha

Pasal 9

Penyertaan modal usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 2 terdiri atas :

1. Hibah dari pihak swasta, lembaga ekonomi sosial yang disalurkan melalui mekanisme APB desa
2. Bantuan pemerintah provinsi/kabupaten yang disalurkan melalui mekanisme APB desa
3. Kerjasama dari pihak swasta yang disalurkan melalui mekanisme APB desa
4. Aset desa yang diserahkan kepada APB Desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tentang aset Desa

Pasal 10

1. BUMDES "Sumber Rejeki" adalah badan usaha milik desa yang dimiliki oleh desa dan masyarakat dengan komposisi kepemilikan mayoritas oleh pemerintah desa.
2. Dalam perkembangannya, masyarakat dapat berperan dalam kepemilikan BUMDES "Sumber Rejeki" melalui penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 maksimal 40%.

BAB V

JANGKA WAKTU BERDIRINYA

Pasal 11

1. BUMDES "Sumber Rejeki" berdiri pada tanggal 11 desember 2017 dengan jangka waktu yang tidak ditentukan
2. BUMDES "Sumber Rejeki" dapat dibubarkan berdasarkan hasil musyawarah dan/atau Keputusan Pemerintah Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB VI

STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 12

Organisai pengelola BUMDES terpisah dengan organisasi pemerintah desa

Pasal 13

1. Susunan kepengurusan Organisai pengelola BUMDES terdiri dari :
 - a. Penasehat
 - b. Pelaksana operasional
 - c. Pengawas
2. Tata cara, persyaratan dan ketentuan lain yang mengatur tentang organisasi pengelola sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 selanjutnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga
3. Penasehat secara langsung dipegang oleh Kepala Desa
4. Pengawas berfungsi mewakili masyarakat yang terdiri dari minimal 3 anggota serta maksimal 5 anggota.
5. Pelaksana Operasional Bumdes dipilih melalui musyawarah desa.

BAB VII SISA HASIL USAHA

Pasal 14

1. Sisa Hasil usaha yaitu pendapatan Usaha Bumdes yang diperoleh dalam satu tahun periode usaha, dipotong dengan penyusutan nilai barang dan segala biaya yang dikeluarkan dalam satu tahun usaha.
2. Tahun Buku BUMDES "Sumber Rejeki" adalah tahun tender
3. Sisa hasil usaha yang diperoleh dari usaha yang diselenggarakan dibagi sebagai berikut :
 - a. 50% (Lima Puluh Persen) untuk Modal Tambahan
 - b. 10% (Sepuluh Persen) untuk PAD
 - c. 15% (Lima Belas Persen) untuk Badan Pengelola Bumdes
 - d. 7% (Tujuh Persen) untuk Pendampingan dan Pengawasan
 - e. 3% (Tiga Persen) untuk Dana Sosial
 - f. 5% (Lima Persen) untuk Dana Cadangan
 - g. 10%(Sepuluh Persen) dana pendidikan, pembinaan dan pengembangan SDM
4. Sisa hasil usaha yang diperoleh dari usaha apabila terdapat penanam modal didalam BUMdes maka SHU dibagi sebagai berikut :
 - a. 45% (Empat Puluh Lima Persen) untuk penanam modal dibagi prorata
 - b. 10% (Sepuluh Persen) untuk PAD
 - c. 20% (Dua Puluh Persen) untuk Badan Pengelola Bumdes
 - d. 10%(Sepuluh Persen) dana pendidikan, pembinaan dan pengembangan SDM
 - e. 7% (Tujuh Persen) untuk Pendampingan dan Pengawasan
 - f. 3% (Tiga Persen) untuk Dana Sosial
 - g. 5% (Lima Persen) untuk Dana Cadangan


BAB VIII PENUTUP

Pasal 15

Anggaran Dasar BUMDES "Sumber Rejeki" ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian Anggaran Dasar ini dibuat dengan sesungguhnya. Apabila ada kekeliruan dan ada hal yang belum diatur didalam Anggaran Dasar maka akan diadakan peninjauan kembali berdasarkan ketentuan yang disepakati.


Ditetapkan di : Catur Rahayu
Pada Tanggal : 24 Oktober 2018



Wahyu Widodo, A.Md
Direktur

Wulan Pratiwi
Sekretaris

Jeffry Zaclani
Bendahara

Mengetahui
Ketua BPD

AGUS HERI WIDAYAT

Kepala Desa Catur Rahayu

SUPRIANTO

**ANGGARAN RUMAH TANGGA
BUMDES SUMBER REJEKI
DESA CATUR RAHAYU
KECAMATAN DENDANG
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**

**BAB I
UMUM**

Pasal 1

Anggaran Rumah Tangga (ART) BUMDES "Sumber Rejeki" merupakan pengaturan lebih lanjut dari Anggaran Dasar BUMDES "Sumber Rejeki" dan bersumber pada Anggaran Dasar yang berlaku dan oleh karena itu tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Anggaran Dasar termaksud.

**BAB II
ORGANISASI PENGELOLA BUMDES "SUMBER REJEKI"**

Pasal 2

Susunan kepengurusan Organisasi pengelola BUMDES terdiri dari :

- a. Penasehat
- b. Pelaksana operasional
- c. Pengawas

Pasal 3

1. Penasehat sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a dijabat secara ex officio oleh Kepala Desa.
2. Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUMDES sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
3. Pengawas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf c mewakili kepentingan masyarakat.

**BAB III
HAK KEWAJIBAN DAN WEWENANG PENASEHAT**

Pasal 4

1. Penasehat dalam melaksanakan tugasnya mempunyai Hak :
 - a. Mendapat tunjangan/intensif Operasional
 - b. Menggunakan fasilitas/prasarana yang dimiliki BUMDES untuk kelancaran pengelolaan BUMDES "Sumber Rejeki"

2. Penasihat dalam melaksanakan tugasnya mempunyai kewajiban :
 - a. Memberikan nasihat kepada Pelaksana Operasional dalam pengelolaan BUMDES "Sumber Rejeki"
 - b. Memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMDES "Sumber Rejeki"
 - c. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUMDES "Sumber Rejeki"
3. Penasihat dalam melaksanakan tugasnya mempunyai wewenang :
 - a. Meminta penjelasan dari pelaksana operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha desa.
 - b. Melindungi usaha desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUMDES "Sumber Rejeki"

BAB IV

HAK KEWAJIBAN DAN WEWENANG PELAKSANA OPERASIONAL

Pasal 5

1. Pelaksana Operasional dalam melaksanakan tugasnya mempunyai Hak :
 - a. Mendapat tunjangan/intensif Operasional
 - b. Menggunakan fasilitas/prasarana yang dimiliki BUMDES untuk kelancaran pengelolaan BUMDES "Sumber Rejeki"
2. Pelaksana Operasional dalam melaksanakan tugasnya mempunyai kewajiban :
 - a. Melaksanakan dan Mengembangkan BUMDES "Sumber Rejeki" agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat desa;
 - b. Menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa
 - c. Melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian Desa lainnya.
3. Pelaksana Operasional dalam melaksanakan tugasnya mempunyai wewenang :
 - a. Membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUMDES setiap bulan.
 - b. Membuat laporan perkembangan keuangan seluruh unit-unit usaha BUMDES setiap bulan.
 - c. Memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUMDES kepada masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa sekurang-kurangnya 2 kali dalam satu tahun.

BAB V

HAK KEWAJIBAN DAN WEWENANG PENGAWAS

Pasal 6

1. Pengawas dalam melaksanakan tugasnya mempunyai Hak :
 - a. Mendapat tunjangan/intensif Operasional
 - b. Menggunakan fasilitas/prasarana yang dimiliki BUMDES untuk kelancaran pengelolaan BUMDES "Sumber Rejeki"

2. Pengawas dalam melaksanakan tugasnya mempunyai kewajiban menyelenggarakan Musyawarah/Rapat Umum untuk membahas kinerja BUMDES sekurang-kurangnya 1 tahun sekali.
3. Pengawas berwenang menyelenggarakan Musyawarah/Rapat Umum pengawas untuk :
 - a. Pemilihan dan pengangkatan pengawas
 - b. Penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUMDES
 - c. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Pelaksana Operasional.

BAB VI MASA BAKTI KEPENGURUSAN

Pasal 7

1. Masa bakti Penasehat selama masih menjabat sebagai Kepala Desa
2. Masa bakti Pelaksana Operasional selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali melalui musyawarah desa
3. Masa bakti Pengawas selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali melalui musyawarah desa

BAB VII TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPENGURUSAN

Pasal 8

1. Pengangkatan dan pemberhentian Pelaksana Operasional dan Pengawas BUMDES dilakukan melalui Musyawarah Desa yang dihadiri oleh, Kepala Desa, BPD, LPM, KPMD, Pendamping Desa, Aparatur Desa Serta tamu undangan
2. Persyaratan untuk dapat dipilih menjadi Pelaksana Operasional sebagai berikut :
 - a. Masyarakat Desa yang mempunyai kemampuan pengetahuan tentang wirausaha, pengelolaan usaha, manajemen pembukuan, kejujuran, loyal dan berdedikasi terhadap BUMDES
 - b. Mempunyai keterampilan kerja dan wawasan usaha serta semangat kewirausahaan
 - c. Pendidikan Minimal SMA/Sederajat
 - d. Memiliki pengalaman dibidang manajemen sekurang kurangnya dua tahun
 - e. *Belum terbukti melakukan tindak pidana apapun*
3. Pelaksana Operasional dapat diberhentikan dengan alasan :
 - a. Meninggal dunia
 - b. Telah selesai masa bakti sebagaimana diatur dalam ADART BUMDES
 - c. Mengundurkan diri
 - d. Tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik
 - e. Terlibat kasus pidana

4. Persyaratan untuk dapat dipilih menjadi Pengawas sebagai berikut :
 - a. Masyarakat Desa, BPD, LPM, KPMD yang mempunyai kemampuan pengetahuan tentang wirausaha, manajemen pembukuan, dan paham mengenai sistem pengawasan
 - b. Pendidikan Minimal SMA/Sederajat
 - c. Memiliki pengalaman dibidang manajemen sekurang kurangnya dua tahun
 - d. Belum terbukti melakukan tindak pidana apapun

5. Pelaksana Operasional dapat diberhentikan dengan alasan :
 - a. Meninggal dunia
 - b. Telah selesai masa bakti sebagaimana diatur dalam ADART BUMDES
 - c. Mengundurkan diri
 - d. Tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik
 - e. Terlibat kasus pidana

BAB VIII USAHA

Pasal 9

1. Jenis usaha BUMDES "Sumber Rejeki" meliputi usaha-usaha antara lain:
 - a. Pengelolaan Pasar Desa
 - b. Pengelolaan Air Bersih
 - c. Perdagangan sarana, hasil perkebunan, pertanian, yang meliputi Toserba, peternakan, agrobisnis dan holticultura
 - d. Industri Kecil dan kerajinan rakyat
 - e. Kegiatan ekonomi lainnya yang dibutuhkan warga desa dan mampu meningkatkan nilai tambah bagi masyarakat

2. Pengembangan usaha BUMDES dapat dikembangkan sesuai dengan potensi dan kemampuan yang ada.

BAB IX PENGELOLAAN USAHA

Pasal 10

1. Pengelolaan Unit Usaha BUMDES dapat dilakukan oleh Manajer dengan dibantu beberapa orang karyawan yang diangkat oleh pengurus melalui perjanjian kontrak kerja yang dibuat secara tertulis
2. Pengurus dapat secara langsung melakukan pengelolaan kegiatan usaha BUMDES atau mendirikan Strategi Business Unit yang dikelola secara otonom dan profesional.
3. Pengelolaan unit usaha sesuai dengan ayat 2 dapat dilakukan apabila BUMDES belum mampu untuk mengangkat manajer dan karyawan

BAB X PEMBUKUAN

Pasal 11

1. Tahun buku BUMDES adalah tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember dan pada akhir bulan Desember tiap – tiap tahun pembukuan BUMDES ditutup
2. BUMDES wajib menyelenggarakan pencatatan dan pembukuan sesuai dengan prinsip standar akuntansi yang berlaku di Indonesia
3. Dalam waktu paling lambat 3 bulan setelah pembukuan BUMDES ditutup, maka pengurus wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Tahunan yang telah diaudit oleh Pengawas sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku dan ditandatangani oleh semua pengurus untuk disampaikan di rapat desa sebagai bentuk pertanggung jawaban tugas
4. Ketentuan, pengaturan lebih lanjut mengenai isi, bentuk, susunan Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus dan pelaksanaan audit diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan peraturan tertulis.

BAB XI PENUTUP


Anggaran Rumah Tangga BUMDES “Sumber Rejeki” ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya. Hal- Hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga BUMDES “Sumber Rejeki” dapat diatur kemudian oleh musyawarah BUMDES

Demikian Anggaran Rumah Tangga ini dibuat dengan sesungguhnya. Apabila ada kekeliruan dan ada hal yang belum diatur didalam Anggaran Rumah Tangga maka akan diadakan peninjauan kembali berdasarkan ketentuan yang disepakati dalam Musyawarah Desa.

Ditetapkan di : Catur Rahayu
Pada Tanggal : 24 Oktober 2018

PENGURUS BUMDES SUMBER REJEKI



Wahyu Widodo, A.Md
Direktur


Wulan Pratiwi
Sekretaris


Jeffry Zaelani
Bendahara


Mengetahui
Ketua BPD
AGUS HERI WIDAYAT


Kepala Desa Catur Rahayu
SUPRIANTO



**BADAN USAHA MILIK DESA
CATUR RAHAYU
BUMDES SUMBER REJEKI**

Desa Catur Rahayu Kec. Dendang Kode Pos : 36563

**SUSUNAN PENGURUS
BUMDES SUMBER REJEKI**

Penasehat

- Suprianto

Badan Pengawas

- Agus Heri Widayat
- Dyan Kusuma SB
- Dedi Sujarwo
- Darmaji
- Supriyanto


Pengurus

- Direktur : Wahyu Widodo, A.Md
- Sekretaris : Jeffry Zaelani
- Bendahara : Wulan Pratiwi

Catur Rahayu, 18 Desember 2017

**PENGURUS
BUMDES SUMBER REJEKI**


Wahyu Widodo, A.Md
Direktur


Wulan Pratiwi
Sekretaris


Jeffry Zaelani
Bendahara

Mengetahui
Kepala Desa Catur Rahayu

SUPRIANTO